

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Arief, B. N. (2017). *Penegakan sanksi di Indonesia: Antara kepastian dan keadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Z. (2018). *Penegakan sanksi lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (5 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Candra, D. S. (2019). *Perumusan Ketentuan -Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*.
- Dantje T. Sembel, B. P. (2015). *Toksikologi Lingkungan*. yogyakarta:Penerbit andi.
- Djajapertundja, S. (2002). *Hutan dan Kehutanan Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: IPB Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (1 ed.). Surabaya: Surabaya Bina Ilmu.
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. *NEGARA HUKUM*, 2, 200-202.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP dalam KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardjasoemantri, K. (1989). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Husin, S. (2008). *Penegakan sanksi Lingkungan Indonesia*. Pekanbaru: Sinar Grafika.
- Ida Bagus, J. A. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

- Krisna, P. (2020). *Hutan Lestari : Aspek Sosial yang Mempengaruhinya*. Bali: Unhi Press.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan sanksi Lingkungan Indonesia (2 ed.)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mertokusumo, S. (2011). *Hukum acara pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Peranggunganjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsin, P. D. (2004). *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM.
- Mukti Fajar, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra Jaya, N. S. (2005). *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Puspa, Y. P. (1977). *Kamus hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Renggong, R. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group.
- Rimdan, D. (2012). *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada Media.
- Rudy H, N. I. (2020). *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*.
- Situmorang, R. (2018). *Penegakan sanksi dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemarsono, O. (1991). *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*. Jakarta: Global Gramedia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sanksi (Cetakan ke-5)*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Sukardi. (2005). *Illegal logging dalam perspektif hukum pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Suriansyah Murhaini. (2012). *Hukum kehutanan: Penegakan sanksi terhadap kejahatan di bidang kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Widodo, T. (2017). *Evaluasi penegakan sanksi terhadap kejahatan kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Artikel dalam Jurnal**

Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, 762.

Ahdan Ramdani. (2024) "Sumber-sumber Hukum Acara Pidana di Indonesia," lawyer-ahdanramdani.com, 204.

Bakhri, S. (2020). Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Dinas Kehutanan Provinsi. (2023). *Dua Kasus Ilegall Loging Terbaru Kembali Digagalkan, Dinas Kehutanan Amankan 54 Potong Kayu*.

Brata, T. (2019). Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Jurnal Wasaka Hukum*, 7(1), 75.

Dewi, I. A. P. M., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan sanksi terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.

Dwijayanti, M. (2017). Diversi Terhadap Recidive Anak. *Rechtidee Journal Trunojoyo*, 12.

Husni. (2015). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(7), 101.

- Josia Situmorang, R. Z. (2023). Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, 3, 7744-7756.
- La Patuju, S. S. (2016). Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 105-110 Dinas Kehutanan Provinsi. (2023). *Dua Kasus Ilegal Logging Terbaru Kembali Digagalkan, Dinas Kehutanan Amankan 54 Potong Kayu*.
- Khanindita. (2016). *Prospek Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Serius Tertentu Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia*.
- KLHK. (2023). *Gakkum KLHK Tangkap Pelaku Illegal Logging di Sumatera Barat*.
- Maryudi, A. (2018). *Rejim Politik Kehutanan*.
- Muriani. (2021). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan atau Penerapan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 123-135.
- Notohadiprawiro, T. (2006). Tanah dan Lingkungan. *Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada*, 1–22. <http://faperta.ugm.ac.id>
- Patris Toar Pandeirot. (2016). Penegakan sanksi Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan. *Lex Administratum*, IV(1).
- Pertanian, K. (2023). PENGELOLAAN SUMBERDAYA GENETIK DI INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN.
- Rahim, S. (2017). Konflik Kemanfaatan Ruang. *Jurnal GeoEco*, Vol.III, 17 25.
- Rahmiati, N. d. (2015, Agustus). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, 342-361.
- Salim, K. A. (2022, September). Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan. *Jurnal PERAHU*, Vol. 10, 11-23.
- Sanjaya, P. K. A. (2020). Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Saragih, B. (2019). Rule of law dan penegakan sanksi di Indonesia. *Jurnal Hukum*

& Pembangunan, 49(2), 150-165.

Sari, N. P., & Wibowo, A. (2019). Hambatan dalam penegakan sanksi terhadap illegal logging. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 310-320.

Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan bagi Masyarakat Riau. *Jurnal HAM*, 12(3), 367. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.367-384>

Yollis Sakan, Wilhelmina Seran, N. R. (2020). Management of the Mutis-Protected Forest of Timau. *Jurnal Wana Lestari*, 2(02).

Zulaihah. (2014, April). Sanksi Terhadap Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo Di Mojokerto. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4, 27- 36.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan,

PP Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgr